



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KERJA KARENA RESIKO KERJA BAGI PETUGAS  
PELAKSANA PERHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN KERJA  
PADA DINAS PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kerja sesuai dengan tanggung jawabnya, perlu memberikan kompensasi karena resiko kerja kepada Petugas Pelaksana Perhubungan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kompensasi Kerja karena Resiko Kerja bagi Petugas Pelaksana Perhubungan dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 32);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KERJA KARENA RESIKO KERJA BAGI PETUGAS PELAKSANA PERHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Petugas Pelaksana Perhubungan dengan Perjanjian Kerja adalah Tenaga Pelaksana Perhubungan yang diangkat dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang sesuai kebutuhan tenaga teknis Perhubungan.
9. Kompensasi karena resiko kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada petugas pelaksana Perhubungan dengan perjanjian kerja yang melaksanakan tugas di Dinas Perhubungan yang dalam melaksanakan tugasnya dituntut tanggung jawab yang tinggi dan dihadapkan pada dampak resiko kerja.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penentuan besaran kompensasi kerja karena resiko kerja bagi Petugas Pelaksana Perhubungan dengan Perjanjian Kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.

### Pasal 3

Tujuan kompensasi kerja ini adalah :

- a. meningkatkan produktifitas kinerja Petugas Pelaksana Perhubungan dengan Perjanjian Kerja;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kesejahteraan Petugas Pelaksana Perhubungan dengan Perjanjian Kerja; dan
- d. melindungi Petugas Pelaksana Perhubungan Dengan Perjanjian Kerja dari dampak resiko kerja.

### BAB III

#### PEMBERIAN DAN KRITERIA PENILAIAN KOMPENSASI

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi karena resiko kerja kepada Petugas Pelaksana Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Kompensasi karena resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petugas Pelaksana Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang sepanjang telah dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.

#### Pasal 5

- (1) Pemberian kompensasi kerja sebagaimana maksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan kondisi kerja dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas sebagai pengatur lalu lintas;
  - b. sebagai tenaga teknisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL); dan
  - c. pengemudi bus sekolah.
- (2) Besaran kompensasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Penerima kompensasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi perhubungan.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI KERJA

#### Pasal 6

- (1) Pemberian kompensasi kerja Tenaga Pelaksana Perhubungan dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.



- (2) Rekapitulasi hasil penilaian dilakukan dalam 1 (satu) bulan sekali sesuai hasil kerja.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran kompensasi kerja karena resiko kerja diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran kompensasi kerja karena resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari.

#### Pasal 8

- (1) Pengajuan dan pembayaran kompensasi kerja karena resiko kerja bagi Tenaga Pelaksana Perhubungan dengan Perjanjian Kerja dilampiri :
  - a. rekapitulasi kehadiran tenaga pelaksana teknis selama 1 (satu) bulan dengan dilengkapi data dukung penunjang bagi yang tidak hadir, antara lain :
    - 1) surat izin;
    - 2) surat keterangan sakit; dan
    - 3) surat cuti.
  - b. daftar/rekapitulasi kompensasi kerja yang diterima berdasarkan prosentase yang diterima selama 1 (satu) bulan.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan kompensasi kerja karena resiko kerja apabila :
  - a. izin sakit dengan keterangan dokter paling lama 7 (tujuh) hari;
  - b. mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan; dan
  - c. melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar daerah.

#### Pasal 9

Kompensasi kerja diterima kepada Tenaga Pelaksana Perhubungan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menerima kompensasi kerja 100% (seratus perseratus) apabila nilai paling sedikit 86% (delapan puluh enam perseratus);
- b. menerima kompensasi kerja 75% (tujuh puluh lima perseratus) apabila nilai paling sedikit 76% (tujuh puluh enam perseratus) sampai dengan 86% (delapan puluh enam perseratus);
- c. menerima kompensasi kerja 50% (lima puluh perseratus) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 61% (enam puluh satu perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
- d. menerima kompensasi kerja 0% (nol perseratus) apabila mencapai bobot nilai 0% (nol perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus).

## BAB V

### TENAGA PELAKSANA PERHUBUNGAN YANG TIDAK BERHAK MEMPEROLEH KOMPENSASI KERJA KARENA RESIKO KERJA

#### Pasal 10

Tenaga Pelaksana Perhubungan yang tidak berhak memperoleh Kompensasi Kerja karena resiko kerja adalah :

- a. menjalani cuti bersalin;
- b. menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
- c. berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi induk; dan
- d. izin tidak masuk kerja karena alasan yang tidak jelas.

## BAB VI

### PENGANGGARAN

#### Pasal 11

Pemberian Kompensasi Kerja karena Resiko Kerja diberikan setiap bulan yang dianggarkan oleh Dinas Perhubungan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27-12-2019  
BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 31-12-2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

  
  
LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014